

IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM LINGKUNGA

Kadek Julia Mahadewi¹, Putu Sawitri Nandari², Anak Agung Intan Puspawati³,
Rafika Amalia⁴, Made Sinthia Sukmayanti⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pendidikan Nasional

email: juliamahadewi@undiknas.ac.id

Abstrak

Dalam era pembangunan yang semakin pesat, tantangan terhadap kelestarian lingkungan menjadi semakin kompleks. Pembangunan yang tidak terkontrol sering kali mengabaikan aspek lingkungan dan budaya lokal, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti degradasi sumber daya alam, pencemaran, dan hilangnya nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kearifan lokal seperti pengirisingan dapat diimplementasikan dalam proses pembangunan agar pembangunan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya. Dari perspektif hukum lingkungan, pengirisingan dapat dipandang sebagai bagian dari hukum adat yang memiliki kekuatan mengikat di tingkat lokal. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada Rabu 30 Mei 2025 di Desa Tenganan Pegrisingan. Adapun rumusan masalah dalam laporan ini pertama, Bagaimana Bentuk Implementasi Kearifan Lokal Yang Diterapkan Di Desa Tenganan Dalam Konteks Pengelolaan Lingkungan Hidup? dan Kedua, Apa upaya yang dilakukan Desa Tenganan dalam penyelarasan kearifan lokal mewujudkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan? Tujuan dari laporan ini perwujudan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Metode pelaksanaan ini menggunakan sosialisasi dimana pelaksanaan yang dilakukan melalui ceramah yang dilakukan oleh para narasumber dengan tujuan mengedukasi mahasiswa dan masyarakat akan penyelenggaraan kearifan lokal dalam pembangunan lingkungan. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat Desa Tenganan melakukan berbagai upaya strategis dalam menyelaraskan kearifan lokal untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Upaya utama yang dilakukan adalah penerapan dan penegakan hukum adat awig-awig yang mengatur tata kelola sumber daya alam secara ketat dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Implentasi, Kearifan Lokal, Desa Tenganan, Hukum Lingkungan

Abstract

In an era of increasingly rapid development, challenges to environmental sustainability are becoming increasingly complex. Uncontrolled development often ignores local environmental and cultural aspects, resulting in negative impacts such as degradation of natural resources, pollution, and loss of traditional values. Therefore, it is important to examine how local wisdom such as girisingan can be implemented in the development process so that development is not only oriented towards economic aspects, but also pays attention to environmental sustainability and cultural preservation. From an environmental law perspective, girisingan can be viewed as part of customary law that has binding force at the local level. Community service activities were carried out on Wednesday, May 30, 2025 in Tenganan Pegrisingan Village. The formulation of the problem in this report is first, What is the Form of Implementation of Local Wisdom Applied in Tenganan Village in the Context of Environmental Management? and Second, What efforts have been made by Tenganan Village in aligning local wisdom to realize sustainable environmental management? The purpose of this report is the manifestation of local wisdom in environmental management. This implementation method uses socialization where the implementation is carried out through lectures conducted by resource persons with the aim of educating students and the community about the implementation of local wisdom in environmental development. The results of the community service activities of Tenganan Village made various strategic efforts in aligning local wisdom to realize sustainable environmental management. The main effort made is the implementation and enforcement of customary law awig-awig which regulates the management of natural resources strictly and sustainably.

Keywords: Implementation, Local Wisdom, Tenganan Village, Environmental Law

PENDAHULUAN

Desa Tenganan, yang terletak di Bali, merupakan salah satu desa adat yang masih mempertahankan kearifan lokalnya secara kuat hingga saat ini. Kearifan lokal tersebut tidak hanya menjadi identitas budaya masyarakatnya, tetapi juga berperan penting dalam mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar. Salah satu bentuk kearifan lokal yang khas di Desa Tenganan adalah pengirisan sebuah praktik adat yang mengatur tata kelola lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengirisan merupakan aturan atau larangan yang diterapkan oleh masyarakat adat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka.(Maruli et al., 2023) Dalam era pembangunan yang semakin pesat, tantangan terhadap kelestarian lingkungan menjadi semakin kompleks. Pembangunan yang tidak terkontrol sering kali mengabaikan aspek lingkungan dan budaya lokal, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti degradasi sumber daya alam, pencemaran, dan hilangnya nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kearifan lokal seperti pengirisan dapat diimplementasikan dalam proses pembangunan agar pembangunan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya.(Adnyana & Maitri, 2014)

Dari perspektif hukum lingkungan, pengirisan dapat dipandang sebagai bagian dari hukum adat yang memiliki kekuatan mengikat di tingkat lokal. Hukum adat ini berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial yang mengatur perilaku masyarakat dalam memanfaatkan dan melindungi lingkungan hidup(Thani, 2017). Pengakuan terhadap hukum adat dalam konteks hukum lingkungan nasional dan internasional semakin meningkat, mengingat peran pentingnya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan.Implementasi kearifan lokal pengirisan dalam pembangunan di Desa Tenganan menjadi sebuah studi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai tradisional dapat diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan modern dan hukum lingkungan. Hal ini tidak hanya memberikan solusi alternatif dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat adat sebagai pelaku utama dalam menjaga kelestarian alam dan budaya mereka.

Setiap tahun, pertumbuhan jumlah penduduk di Bali terus meningkat, sehingga menyebabkan penggunaan lahan yang semakin luas. Hal ini tidak dapat dihindari mengakibatkan pemanfaatan lahan secara berlebihan, mengingat keterbatasan daya tampung yang ada, yang pada akhirnya cenderung menimbulkan eksploitasi terhadap sumber daya dan tata ruang yang tersedia. Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan saat ini juga erat kaitannya dengan ketidakaturan dalam pengelolaan lingkungan.Berpacu pada UUD 1945 pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”(Suyanto et al., 2015) .

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan dalam Konferensi Stockholm pada tahun 1972, yang menekankan pentingnya kesadaran akan perlindungan lingkungan karena lingkungan memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar dapat menjamin kelangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Pentingnya pengelolaan lingkungan diwujudkan melalui upaya menjaga kualitas hidup dengan menyediakan lingkungan yang sehat, termasuk ketersediaan air bersih, udara segar, dan makanan yang sehat, yang semuanya sangat vital bagi kehidupan manusia..(Purnama Wati, 2018) Kedua Ketahanan ekonomi, Hal ini ditujukan dengan adanya keberadaan sumber daya alam yang baik dikelola dalam kehidupan sebagai pertumbuhan ekonomi.Ketiga keadaan sosial hal ini ditujukan dalam pengelolaan lingkungan yang baik dalam mengurangi ketimpangan yang terjadi dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat(Kuswardini & Suprpto, 2019)

Berbagai dinamika yang terjadi dalam pengelolaan lingkungan di dalam masyarakat sehingga tidak henti-hentinya permasalahan lingkungan sebagai problemik dalam kehidupan masyarakat. Di desa Tenganan memiliki aturan khusus dalam melakukan pengelolaan lingkungan dengan melakukan larangan penjualan tanah keluar desa dan orang luar desa dilarang membeli tanah adat, penebangan pohon dalam kawasan hutan adat dan aturan adat yang menunjukkan kearifan lokal seperti aturan ulung-ulung merupakan empat jenis buah yang

tidak boleh dipetik sehingga warga hanya bosa menunggu sampai buah tersebut jatuh dengan sendirinya. Ada empat jenis buah yang tidak boleh dipetik harus menunggu jatuh sendiri yaitu durian, keluak, terep dan kemiri.

Dengan demikian, Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi kearifan lokal penggirisingan dalam pembangunan dari perspektif hukum lingkungan, serta menilai kontribusinya terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan di Desa Tenganan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sinergi antara hukum adat dan hukum lingkungan formal, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul **IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM LINGKUNGAN**

METODE

Dilakukan pengabdian pada hari, rabu 30 April 2025 di Desa Tenganan Pegrisingan, Kabupaten Kerangasem dengan mendatangkan peserta 220 orang terdiri dari Bendesa, Mahasiswa, Dosen, Masyarakat. Dimana kegiatan -pengabdian masyarakat ini bertemakan Menggali Kearifan: Peran Hukum Adat Dalam Pelestarian Lingkungan . Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi pemaparan dari narasumber terkait tema yang ditentukan dan peserta mengajukan tanya jawab sehingga suasana akademis terasa. Sosialisasi ini dilakukan dari jam 08.00- 13.00 wita

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Implementasi Kearifan Lokal Yang Diterapkan Di Desa Tenganan Dalam Konteks Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Tenganan berada pada ketinggian sekitar 70 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata mencapai 28° C saat musim kemarau. Secara administratif, desa ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Batas-batas wilayah Desa Tenganan meliputi desa Ngis di sebelah barat; desa Macang dan Bebandem di utara; desa Bungaya, Asak, dan Timrah di timur; serta desa Pasedahan di selatan (Karidewi, M.P, 2012). Secara fisiografis, desa ini dikelilingi oleh perbukitan yang membentuk setengah lingkaran, yaitu Bukit Kangin di timur dan Bukit Kauh di barat, yang membatasi bagian utara, timur, dan barat desa. Sementara itu, bagian selatan berbatasan langsung dengan dataran rendah dan laut. Kondisi geografis ini menjadikan lokasi Desa Tenganan sangat strategis, terutama karena perbukitan tersebut dianggap sebagai kawasan suci oleh masyarakat setempat, karena terdapat pura-pura yang menjadi tempat ibadah. Dari sudut pandang mitigasi bencana, perbukitan ini juga berfungsi sebagai kawasan penyangga (catchment area) yang penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan (Pertiwi & Mardiana, 2020). Jika hutan di kawasan tersebut dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, desa berisiko mengalami bencana seperti tanah longsor. Luas wilayah Desa Tenganan mencapai 1.034 hektar, dengan rincian penggunaan lahan sebagai berikut: hutan dan perkebunan seluas 499,74 hektar; lahan pertanian 243,315 hektar; lahan pura 95,825 hektar; permukiman 80 hektar; lahan kuburan 40 hektar; kolam seluas 0,030 hektar; serta lahan lain-lain yang mencakup permukiman seluas 75,090 hektar. Informasi lebih rinci mengenai kondisi fisiografis dan penggunaan lahan Desa Tenganan dapat dilihat pada Peta Kontur dan Peta Penggunaan Lahan Desa Tenganan.



Gamabar 1 Lokasi Desa Tenganan Pegrisingan

Kearifan lokal merupakan pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas, yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam konteks hukum lingkungan, kearifan lokal menjadi dasar pembentukan aturan adat yang mengatur interaksi antara manusia dan alam, sehingga tercipta keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. Desa Tenganan, sebagai salah satu desa adat di Bali yang masih mempertahankan tradisi dan adat istiadatnya, memiliki bentuk-bentuk kearifan lokal yang kuat dan terstruktur, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan ini tidak hanya berperan sebagai pedoman sosial, tetapi juga berfungsi sebagai hukum adat yang mengikat seluruh masyarakatnya.



Gambar 2 Lokasi Pengaduan Masyarakat

Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Desa Tenganan dalam Pengelolaan Lingkungan :

1. Awig -Awig Desa Adat

Awig-awig adalah peraturan adat yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat Desa Tenganan sebagai pedoman hidup bersama. Dalam konteks lingkungan, awig-awig mengatur secara ketat pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan, air, dan lahan pertanian. Pola perilaku masyarakat Desa Tenganan sangat religius dan magis, menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan hidupnya. Hal ini tercermin dalam awig-awig yang mengatur tata cara pemanfaatan alam agar tidak merusak keseimbangan ekosistem (Togatorop, 2020).

Ada kawasan hutan larangan (hutan suci) yang tidak boleh ditebang sembarangan. Pelanggaran terhadap aturan ini dikenai sanksi adat yang bisa bersifat material (denda) maupun imaterial (pengucilan sosial). Sanksi Tegas: Awig-awig menetapkan sanksi yang konsisten dan tegas untuk pelanggaran lingkungan, sehingga menjaga disiplin masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.

2. Organisasi Sosial dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Desa Tenganan memiliki struktur sosial yang mengatur pengelolaan lingkungan secara kolektif, antara lain:

- a. Desa Adat dan Subak hal ini ditujukan dalam Desa adat sebagai lembaga sosial dan pemerintahan tradisional mengelola sumber daya alam secara bersama-sama. Sistem subak (irigasi tradisional) juga berperan dalam pengelolaan air dan pertanian secara berkelanjutan (Mia Hadiati, Lis Julianti, Moody R Syailendra, Luthfi Marfugah, 2021).
- b. Pengelolaan Hutan Mandiri keberadaan Hutan dan lahan di Desa Tenganan dikelola oleh pemerintah adat secara mandiri, dengan aturan yang ketat untuk menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerusakan lingkungan.

3. Beberapa simbol keraifan lokal

Beberapa simbol dan nilai yang menjadi bagian dari kearifan lokal Desa Tenganan yang berhubungan dengan lingkungan antara lain:

- a. Gringsing Cross merupakan Motif kain tenun khas Tenganan yang melambangkan keseimbangan dan perlindungan, mencerminkan filosofi hidup yang selaras dengan alam.
- b. Pohon yang disucikan Pohon-pohon tertentu dianggap suci dan dilindungi sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritual yang menjaga keseimbangan ekosistem desa.

Peran Kearifan Lokal Desa Tenganan dalam Pembentukan Hukum Lingkungan Kearifan lokal

Desa

Tenganan berperan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum lingkungan, khususnya dalam konteks:

Pengakuan Hukum adat disini adanya awig-awig dalam aturan Desa Tenganan yang diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk mengatur dan melindungi lingkungan secara mandiri. Pengelolaan berbasis Komunitas Kearifan lokal mendorong pengelolaan lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan, di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam menjaga dan mengawasi sumber daya alam. Pencegahan Kerusakan Lingkungan adanya aturan adat yang ketat dan sanksi yang jelas, kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Harmonisasi dengan Hukum Nasional Kearifan lokal Desa Tenganan dapat menjadi model integrasi antara hukum adat dan hukum lingkungan nasional, sehingga tercipta sinergi dalam perlindungan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Tenganan telah melalui dua tahap utama. Tahap pertama adalah aktivitas pertanian yang berlangsung sejak zaman dahulu hingga sebelum berkembangnya sektor pariwisata. Tahap kedua muncul setelah pariwisata masuk, yaitu kegiatan ekonomi yang berfokus pada perdagangan. Pada masa lalu, kegiatan bertani melibatkan petani pemilik lahan dan petani penggarap. Namun, masyarakat asli Tenganan tidak diperbolehkan mengolah lahan tersebut karena kepercayaan bahwa lahan itu dihuni oleh roh atau makhluk gaib. Oleh karena itu, petani penggarap yang tidak terlalu terikat pada kepercayaan tersebut yang mengelola lahan. Perekonomian desa semakin berkembang berkat produk khas berupa kain tradisional seperti gringsing, gotya, getokan, dan celaha manisa, yang memiliki nilai sangat tinggi, bahkan mencapai harga hingga satu miliar rupiah. Saat ini, produksi kain tersebut lebih diarahkan untuk kebutuhan pariwisata, sehingga kualitasnya sedikit menurun dibandingkan masa lalu ketika kain dibuat untuk keperluan upacara adat dengan bahan-bahan alami yang berkualitas tinggi. Kualitas kain diyakini akan terus meningkat seiring waktu karena proses pembuatan kain gringsing yang berkualitas memerlukan waktu bertahun-tahun dan menggunakan pewarna alami dari kulit kayu, kemiri, serta campuran daun-daunan. Proses pembuatan kain ini sangat bergantung pada lingkungan sekitar, sehingga masyarakat secara aktif melindungi dan melestarikan pohon serta tumbuhan yang menjadi sumber bahan baku. Kesadaran ini telah ada sejak lama sebagai bentuk hubungan saling menguntungkan antara manusia dan alam. Lingkungan menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat Tenganan, sehingga mereka merasa berkewajiban untuk menjaga kelestarian alam tersebut. Desa Tenganan mengalami dua musim utama, yaitu musim hujan dari bulan Oktober hingga April dan musim kemarau dari April hingga Oktober. Kondisi ini menciptakan ciri khas bagi kehidupan hutan tropis yang tumbuh di perbukitan dan pegunungan sekitar desa. Di daerah perbukitan, terdapat berbagai jenis pohon penghasil kayu seperti nangka (tewel), kutat, jati (teges), yangke, serta berbagai jenis bambu. Selain itu, tumbuh pula pohon-pohon penghasil buah yang dapat dikonsumsi, seperti durian, manggis, mangga, kelapa, teep, jambu, dan enau yang menghasilkan nira atau tuak.

Desa Tenganan terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh dua bukit, yaitu Bukit Kangin di sebelah timur dan Bukit Kauh di sebelah barat, yang keduanya memiliki kesuburan tinggi sehingga menjadi sumber utama kebutuhan hidup masyarakat setempat. Menyadari pentingnya hal ini, sejak dahulu masyarakat desa telah menetapkan peraturan adat yang dikenal sebagai awig-awig, yang berfungsi untuk membatasi aktivitas yang dapat merusak hutan di kedua bukit tersebut. Dengan adanya aturan ini, tercipta keseimbangan yang harmonis antara manusia dan lingkungan di Desa Tenganan. Hubungan harmonis tersebut diwujudkan melalui berbagai praktik kearifan lokal, termasuk konsep Jaga Satru dan Sekta Indra yang berperan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Sementara itu, untuk mengatasi kerusakan yang terjadi, masyarakat menerapkan lima tahapan hukuman atau proses perbaikan diri sebagai bentuk tanggung jawab dan pemulihan.

Upaya Desa Tenganan Dalam Penyelesaian Kearifan Lokal Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

Mencegah kerusakan lingkungan hidup merupakan langkah yang bijaksana dan penuh pertimbangan terhadap lingkungan sekitar sebelum kerusakan itu benar-benar terjadi. Upaya ini sangat penting karena dengan menjaga kondisi lingkungan yang baik, kelestariannya dapat terus dipertahankan. Masyarakat Desa Tenganan memiliki pemahaman dan konsep unik dalam melindungi lingkungan hidup dari kerusakan. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai Jaga Satru dan Sekta Indra,

yang merupakan prinsip-prinsip perlindungan diri dari ancaman luar. Ancaman tersebut bisa berupa dampak langsung, seperti tindakan yang merusak lingkungan secara nyata, maupun dampak tidak langsung, seperti upaya yang melemahkan keyakinan masyarakat terhadap konsep Jaga Satru dan Sekta Indra itu sendiri. Melalui penerapan konsep ini, masyarakat Desa Tenganan melakukan berbagai upaya untuk menjaga baik lingkungan fisik maupun mental mereka agar tetap terlindungi dan lestari (Maulidyna, 2022).

Adapun bentuk usaha perlindungan yang dilakukan terhadap lingkungan dengan adanya kegiatan yang dilakukan antaran lain.

1. Masyarakat adat mempertahankan tanahnya menolak dengan adanya investor asing melakukan pembelian akan tanah yang dimiliki dengan adanya pemilikan bahwa tanah yang dimiliki merupakan warisan nenek moyang yang harus dijaga
2. Mempertahankan betuk dari strutur lingkungan ditengah gempuran kemajuan teknologi adanya kemajuan teknologi dan sosial media membuka peluang inovasi barum sehingga penyelenggaraan diperlukan UUPPLH
3. Adanya hutan adat pada perbukotan berbentuk sengah lingkaran yang diyakini wilayah sakral , merupakan tempat rumah para dewa sehngga dipergunakan dalam pengaturan bakti masyarajat
4. Keberadaan ngayah di Tenganan dilaksanakan dalam agenda program desa dalam menjaga kelestarian budaya dengan mealukan kebersamaan
5. Pembuangan sampah di desa Tenganan sudah diorganisir sedari dulu, adanya sampah organik diolah menjadikan pupuk alami dan sampah plastik dibawa di TPA. Agar terciptnya kelestarian sehingga pemanfaatan lingkungan dilakukan secara optimal

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penulisan laporan ini ada 2 yaitu, pertama Bentuk Implementasi Kearifan Lokal Yang Diterapkan Di Desa Tenganan mplementasi kearifan lokal di Desa Tenganan dalam pengelolaan lingkungan hidup diwujudkan melalui penerapan hukum adat awig-awig yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Masyarakat Desa Tenganan secara sadar menjaga kelestarian lingkungan dengan mematuhi aturan adat tersebut, sehingga tercipta keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, kearifan lokal berperan penting dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Kedua Penyelarasan kearifan lokal juga diwujudkan melalui pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai adat kepada generasi muda, sehingga kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga lingkungan tetap terjaga. Desa Tenganan juga mengintegrasikan kearifan lokal dengan kegiatan pariwisata berkelanjutan yang menghormati dan melindungi lingkungan alam serta budaya setempat. Melalui sinergi antara aturan adat, partisipasi masyarakat, dan pengembangan ekonomi berbasis lingkungan, Desa Tenganan berhasil menciptakan model pengelolaan lingkungan yang harmonis dan lestari. Dengan demikian, upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa penyelarasan kearifan lokal di Desa Tenganan bukan hanya sebagai pelestarian budaya, tetapi juga sebagai fondasi kuat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan masa depan dan adanya pemahaman akan asas kelesatarian dalam lingkungan dalam menciptakan lingkungan yang sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan yang pertama pada pemerintah agar dalam pengelolaan Kearifan lokal berkaitan pengelolaan lingkungan dilakukan sosialisasi agar masyarakat di luar kabupaten Kerangasem dapat memanfaatkan kearifan lokal dalam penerapan kesadaran lingkungan dan kedua untuk civitas akademik dapat melakukan elaborasi dengan Desa Tenganan dalam memberikan output kemasayrakanan pengelolan kearifan lokal dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Penulis Ucapkan kepada Universitas Pendidikan Nasional, Desa Adat Tenganan, Dosen Fakultas Hukum Undiknas, Mahasiswa FH angkatan 2023 dan Civitas atas terselenggaranya Pengabdian masyarakat ini telah berjalan dengan baik dan suasana khimad

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. G. A. P., & Maitri, N. A. U. (2014). Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Desa Tenganan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. *Jurnal Media Komunikasi Geografi*, 15(32), 1–16.
- Karidewi, M.P, S. R. dan L. W. S. (2012). Desa Adat Tenganan Pegringsingan Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali. *Desa Adat Tenganan Pegringsingan Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali*, 26(1), 26–45.
- Kuswardini, S., & Suprpto, R. A. (2019). Gerakan Peduli Lingkungan Di Kalangan Komunitas Muda: Dalam Konteks “Human Security.” *Prosiding Seminar Hasil ...*, November.
- Maruli, D., Tampubolon, T., Hukum, F., & Udayana, U. (2023). PENYELESAIAN INDIKASI SERTIPIKAT TUMPANG TINDIH / GANDA (OVERLAPPING) DALAM MENJAMIN LEGALITAS PEMEGANG HAK ATAS TANAH (STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR). 11(9), 971–982.
- Maulidyna, S. A. (2022). Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Sumbur Cahaya*, 29(2), 265–292. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814>
- Mia Hadiati, Lis Julianti, Moody R Syailendra, Luthfi Marfungah, A. S. G. (2021). Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (LPD) Di Bali. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(2), 580–589. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i2.10080>
- Pertiwi, P. R., & Mardiana, R. (2020). Dinamika Awig-Awig dan Pengaruhnya terhadap Keberlanjutan Tanah Adat (Kasus : Desa Adat Tenganan Pegringsingan , Kabupaten Karangasem, Bali). In *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* (Vol. 4, Issue 1, pp. 125–136).
- Purnama Wati, E. (2018). Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 119–126. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>
- Suyanto, E., Soetarto, E., Sumardjo, S., & Hardjomidjojo, H. S. (2015). Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Green Community Mendukung Kota Hijau. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(1), 143. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1295>
- Thani, S. (2017). Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Warta*, 51, 1829–7463.
- Togatorop, M. (2020). *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*. STPN Press.